

NAZIR WAKAF

STUDI KOMPARASI DALAM WACANA FIQH KLASIK DAN UNDANG-
UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

DISUSUN OLEH:
FITRIA RAHMAWATI
NIM. 04360071

PEMBIMBING:

1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si
2. NURAINUN MANGUNSONG, SH.,M.Hum

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008

Abstrak

Salah satu usaha reformasi hukum yang dilaksanakan adalah adanya pembaharuan dalam sistem perwakafan terutama dalam hal kenaziran. Peran nazir dalam pengelolaan wakaf sangat esensial. Sebab berfungsi tidaknya suatu perwakafan sangat bergantung pada nazir.

Di dalam fiqh klasik, perihal nazir tidak dibahas secara detail. Hal ini terbukti dengan tidak adanya nazir dalam rukun wakaf. Sehingga, di lapangan banyak ditemui pengurus wakaf yang kinerjanya asal-asalan. Hal ini mengakibatkan banyak aset wakaf yang disalahgunakan, terbengkalai, dan pindah tangan. Padahal wakaf adalah amanah yang harus disampaikan pada tujuannya sebagai amal jariyah *wāqif*.

Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang berbunyi, “Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a. wakif, b. nazir, c. harta benda wakaf, d. ikrar wakaf, e. peruntukan harta benda wakaf, f. jangka waktu wakaf “. Hal ini memberikan wacana baru bagi nazir wakaf. Karena secara tidak langsung nazir diberikan kedudukan tinggi dalam pengurusan wakaf.

Salah satu metode pembaharuan hukum perwakafan adalah dengan melihat perubahan gejala-gejala sosial yang timbul di tengah-tengah masyarakat dengan menyesuaikan hukum yang telah ada dan telah berlaku sebelumnya. Sebagai produk dari pembaharuan itu adalah dengan berlakunya Undang-Undang wakaf yang baru yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, yang di dalamnya berisikan peraturan perwakafan terutama ketentuan dan aturan-aturan kenaziran secara lengkap.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis yaitu dengan mendekati masalah untuk melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak antara yang ada dalam al-Quran, Hadis, dan kaidah fiqh dengan melihat konteks masyarakat Indonesia sekarang. Dengan metode ini bisa diperoleh gambaran yang jelas mengenai kedudukan dan peran nazir, persamaan dan perbedaan nazir dalam Fiqh klasik dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, dan dapat diketahui pembaruan-pembaruan yang ada dalam sistem kenaziran khususnya di Indonesia.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Fitria Rahmawati

Lamp : 1

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fitria Rahmawati

NIM : 04360071


Judul Skripsi : Nazir Wakaf Studi Komparasi Dalam Wacana Fiqh Klasik dan
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 26 Juni 2008

Pembimbing I



Drs. KHOLID ZULFA, M.Si
NIP. 150266740

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Fitria Rahmawati

Lamp : 1

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fitria Rahmawati

NIM : 04360071

Judul Skripsi : Nazir Wakaf Studi Komparasi Dalam Wacana Fiqh Klasik dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 26 Juni 2008

Pembimbing II

NURAINUN MANGUNSONG, SH., M.Hum
NIP. 150368333

Motto

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, yang setiap tangkainya terdiri dari seratus biji. Allah melipatgandakan pahala bagi yang Ia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui”.

(QS. Al-Baqarah:261)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“kamu tidak akan mendapat nilai kebajikan sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu nafkahkan, Allah Maha Mengetahuinya”.

(QS. Ali-Imran: 92)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan teruntuk:

- Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Ayahanda dan Ibunda yang selalu ada cinta untukku
- Segenap keluarga dan orang-orang yang menerima kehadiranku dengan tulus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN 2/K PMH SKR/PP.01.1/21/2008

Skrripsi/Tugas Akhir dengan judul : Nazir Wakaf Studi Komparasi Dalam
Wacana Fiqh Klasik dan Undang-Undang
No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Fitria Rahmawati
NIM : 04360071
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 8 Juli 2008
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga


TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang




Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150266740

Penguji I



Drs. Riyanta, M.Hum
NIP. 150259417

Penguji II



Drs. Supriyatna, M.Si
NIP. 150204357

Yogyakarta, 15 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150240524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	Ta'	t	-
ث	sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	sad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	g	-

ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	Ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	ya'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yažhabu

- سئل su'ila

ذكر - žukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ.....	Fathah dan alif atau ya	a	a dengan garis di atas
يِ.....	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
وُ.....	dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طَلْحَة Talhah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan hah

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid) Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نُعَمَّ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل – ar-rajulu

السَّيِّدَة – as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu

الجلال -al-jalālu

البدیع - al-badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيئ - syai'un

أمرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau

harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

الرازقين خير لهو الله ان و - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur- rāziqin

الميزان و الكيل فأوفو - Fa ‘aufū al kaila wa al mīzāna atau

Fa ‘aful – kaila wal – mīzana

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد الا رسول - wa mā Muhammadun illā Rasūl

الشفعى - As-Syafi'i

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini.

Al-hamdulillāh, skripsi yang berjudul “Nazir Wakaf Dalam Analisis Wacana Studi Komparasi Antara Fiqih Klasik Dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, dalam keterbatasan waktu dan kesempatan bisa diselesaikan, dengan tanpa menafikan berbagai pihak yang telah memberikan kesempatan serta bantuan sehingga lembaran naskah ini bisa terselesaikan. Untuk itu rasa hormat bangga dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga.
2. Bapak Agus Mohammad Najib dan Bapak Budi Ruhiatuddin selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberi banyak kemudahan dalam urusan akademik dan skripsi.
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si. dan Ibu Nurainun Mangunsong, SH., pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan juga kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak, Ibu Dosen dan para Karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta petugas UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Fakultas UIN Sunan Kalijaga, St. Ignatius atas kemudahan akses yang diberikan serta pelayanannya.
5. Ayahanda dan Ibundaku yang telah mengorbankan segalanya kepada kami putra putrinya dengan tulus ikhlas dan kebesaran jiwa.
6. Segenap keluarga yang selalu ada mewarnai perjalananku, mbak Lina dan keluarga, Mas Aan beserta keluarga dan semua keponakan-keponakanku yang lucu-lucu, “Cepatlah dewasa !”.
7. Teman-teman senasib seperjuangan di kelas PMH-A dan B, yang selalu memberikan inspirasi dan memberiku semangat baru di setiap hjariku.
8. Teman-teman senafasku yang berada di gua Aswaja, terima kasih atas semua saran, bantuan, dukungan, semangat dan hikmahnya.

Yogyakarta, 25 April 2008

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Fitria Rahmawati
NIM. 04360071

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM WAKAF DAN NAZIR WAKAF	20
A. Konsep Wakaf	20
1. Pengertian Wakaf	21
2. Rukun Wakaf	23
3. Macam-macam Harta Wakaf	26
4. Macam-macam Wakaf	28
5. Pemilikan Harta Wakaf	29
B. Sejarah Perwakafan Di Indonesia.....	30
1. Tinjauan Wakaf Di Indonesia Sebelum Kemerdekaan RI.....	30
a. Masa Kesultanan	30

b. Masa Hindia Belanda	31
2. Wakaf Setelah Kemerdekaan RI Sebelum UU No. 41	
Tahun 2004	32
a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria	32
b. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik	33
c. Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)	34
C. Peluang-Peluang Pengelolaan Wakaf Produktif	36
BAB III NAZIR WAKAF DALAM PERSPEKTIF FIQH KLASIK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF	42
A.	Nazir
Wakaf Dalam Fiqh Klasik	42
1. Konsep Kenaziran	42
a.	Peng
ertian Nazir Wakaf	42
b.	Syara
t-syarat Nazir	43
c.	Pemi
lihan Nazir	47
d.	Kedu
dukan dan Kewajiban Nazir	49
e.	Upah
Nazir	50
f.	Peme
riksaan Nazir	52
g.	Peme
catan Nazir	52
2. Dasar-dasar Manajemen Wakaf	54

3. Cara-cara Klasik Dalam Mengelola Wakaf Produktif.....	58
B.	Nazir
Wakaf Dalam UU No. 41 Tahun 2004	60
1. Pengertian Wakaf dan Nazir Wakaf	60
2. Tujuan dan Sasaran	60
3. Substansi UU No. 41 Tahun 2004	61
BAB IV ANALISIS NAZIR WAKAF DALAM WACANA FIQH KLASIK DAN	
UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004	
TENTANG WAKAF	66
A. Kedudukan Dan Peran Nazir Wakaf Dalam Fiqh Klasik dan UU No.	
Tahun 2004	66
B. Persamaan dan Perbedaan Nazir Wakaf Dalam Fiqh Klasik dan	
UU No. 41 Tahun 2004	68
1. Persamaan Nazir Wakaf Dalam Fiqh Klasik dan UU	
No. 41 Tahun 2004	69
2. Perbedaan Nazir Wakaf Dalam Fiqh Klasik dan UU	
No. 41 Tahun 2004	72
C. Pembaharuan Sistem Kenaziran	84
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran-Saran	94
C. Kata penutup	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
<i>Lampiran 1: Daftar Terjemah</i>	
<i>Lampiran 2: Biografi Tokoh dan Ulama</i>	
<i>Lampiran 3: Curriculum Vitae</i>	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf dalam hukum Islam merupakan salah satu *spare parts* penting yang dapat dipergunakan sebagai sarana pendistribusian dan pemerataan resmi (*legitimate*) rezeki Allah swt guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia.

Ajaran wakaf sudah dikenal di dalam sejarah Hukum Islam sejak masa Rasulullah saw. Dalam sejarah Islam wakaf pertama kali adalah masjid Quba di Madinah. Masjid ini dibangun pada tahun 622 Masehi. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik dikatakan bahwa Rasulullah saw ingin membeli lahan dari Banu al-Najjar untuk dibangun masjid. Banu al-Najjar merasa enggan apabila lahan mereka itu dibeli oleh seorang Rasul, sehingga mereka rela memberikan lahan tersebut untuk *fi sabīlillāh*, dan ini termasuk kategori wakaf untuk fasilitas ibadah. Terlebih pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah praktek wakaf semakin berkembang.

Masyarakat sebelum Islam pun telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Demikian hasil penelitian Abu Zahrah. Hal ini karena tempat-tempat ibadah berdiri secara permanen. Hal-hal yang tersedia di atasnya berupa kebutuhan operasional diberikan oleh pendiri-pendirinya agar

dapat dipergunakan dalam menunjang kegiatan-kegiatan ibadah. Ini menunjukkan bahwa cara tersebut sama dengan wakaf.¹

Perkataan *waqf* menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Arab ialah *waqafa-yaqifu-waqfan* yang berarti berhenti, memberhentikan, menahan, memperlihatkan, meletakkan, memperhatikan, mengabdikan, dan tetap berdiri.² Wakaf menurut istilah syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*'ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.³

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memerankan peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan masyarakat Islam. Kenyataan menunjukkan, institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas institusi pemerintah atau kementerian-kementerian khusus, seperti Departemen Kesehatan, Pendidikan dan Sosial. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan-ketergantungan pada pemerintah. Hal ini dicontohkan oleh beberapa Negara-Negara Muslim yang telah berhasil mengembangkan wakafnya dalam menopang perekonomian negaranya, seperti Mesir, Arab Saudi, Srilanka, Yordania, dan Bangladesh

Meskipun banyak dijumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan wakaf selain memperlihatkan berbagai kemajuan yang mengagumkan, tapi juga

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 479

² Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta:Penmadani, 2004), hlm. 127

³ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 25

memperlihatkan berbagai penyelewengan. Salah urus (*miss management*) kerap kali terjadi. Oleh karenanya, strategi pengelolaan yang baik perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf. Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai investasi, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak.⁴ Dalam hal ini sangat diperlukan konsep dan sistem manajerial wakaf yang baik. Di antara unsur-unsur yang terpenting dalam perwakafan adalah nazir.

Nāzir berasal dari kata kerja bahasa Arab *naẓara* yang artinya menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Sedangkan *nāzir* wakaf biasa disebut *nāzir* adalah orang atau pihak yang diberi tugas mengelola wakaf. Jadi *nāzir* berarti orang atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas harta wakaf, baik mengurus, mengembangkan, memelihara dan mendistribusikan hasilnya kepada orang yang berhak menerimanya.⁵

Dalam ranah fiqh klasik, nazir tidak dimasukkan dalam rukun (unsur-unsur) wakaf. Seseorang dapat menjadi nazir asalkan ditunjuk oleh *waqif*, bahkan *waqif* sendiri dapat bertindak sebagai nazir dari harta yang diwakafkannya.⁶ Hal seperti inilah yang menyebabkan profesi nazir kurang mendapatkan tempat. Padahal seperti yang telah diketahui, bahwa nazirlah yang berperan penting untuk menyampaikan benda wakaf tersebut kepada *mauquf ‘alaih*.

Hal ini sangat bertentangan dengan kondisi kontemporer yang banyak bermunculan ide-ide dan pemikiran. Nazir yang sebelumnya hanyalah dianggap

⁴ Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hlm. 39

⁵ Dikutip dari Uswatun Hasanah, “Nazir Wakaf”, dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, (Batam: Depag RI, 2004), hlm. 85

⁶ Abdul ghofar, “Nazir Dan Manajemen Pendayagunaan Tanah Wakaf,” dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, *ibid.*, hlm. 100

sebagai formalitas dalam wakaf, maka saatnya sekarang nazir mendapatkan tempat dan perhatian besar. Dengan semakin beragamnya obyek wakaf atau *mauqūf bih*, yang merambah pada benda yang bergerak, seperti uang, logam mulia, saham atau surat berharga, dan benda bergerak lainnya, maka diperlukan nazir yang profesional dalam masing-masing bidang wakaf yang hendak dikelolanya.

Dalam sejarah perwakafan di Indonesia, sebelum berlakunya peraturan perundangan, hal-hal yang menyangkut wakaf termasuk perwakafan tanah didasarkan pada pemikiran ahli fiqh yang sangat beragam. Akibatnya timbul beragam persepsi terhadap lembaga dan juga obyek wakaf, sehingga keadaan demikian kurang menguntungkan. Pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf tidak diatur secara tuntas dalam peraturan perundang-undangan dan tidak ada pencatatan administratif terhadap tanah wakaf dan harta benda wakaf tersebut. Ini mengakibatkan banyaknya penyimpangan hakikat tujuan wakaf dan menjadikan lembaga wakaf tidak mendapat simpati dari masyarakat.

Pada umumnya wakaf tanah atau bentuk lainnya di Indonesia, diperuntukkan pada bidang konsumtif belum pada bidang yang produktif, seperti pada masjid, sekolah, panti asuhan, Rumah Sakit, sarana kendaraan dan sebagainya. Oleh karena tanah atau obyek lain yang diwakafkan itu di bidang konsumtif, maka yang terjadi adalah pada masalah pemeliharaan dan pengembangannya.

Sepanjang dekade terakhir ini upaya pengembangan potensi ini terus menerus digali dan dikaji baik peranannya dalam sejarah maupun menatap

kemungkinan peranannya di masa datang dalam menghadapi globalisasi. Tentunya hal ini dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang baik.

Dalam perkembangan perwakafan yang begitu signifikan inilah, maka pemerintah Indonesia menganggap penting membuat satu peraturan khusus tentang wakaf. Seiring dengan itu, maka dibuatlah Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf yang pasal demi pasalnya juga merujuk pada ajaran Islam atau Hukum Islam. Tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang wakaf ini ialah karena lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang harus dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Tujuan lain adanya Undang-Undang Wakaf ini juga agar dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945 bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia ini tidak lain salah satu tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wakaf merupakan salah satu solusi yang ditawarkan Islam untuk mengatasi kemiskinan dan kebodohan di dunia khususnya di Indonesia. Maka, untuk mewujudkan kesejahteraan itu, pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh, terarah dan terpadu.

Perubahan atau peralihan peraturan wakaf dari Hukum Islam ke dalam Undang-undang wakaf nomor 41 Tahun 2004 merupakan pentransformasian Hukum Islam (fiqh) menuju Hukum Nasional. Adapun yang dimaksud dengan Hukum Nasional yang diambil dari Hukum Islam adalah peraturan dengan

menganut prinsip-prinsip yang tercantum dalam al-Quran dan Sunnah Rasul serta kaidah-kaidah yang dipetik dari Nas Syar'i. Menurut teori politik hukum, norma-norma Hukum Islam baru dapat dijadikan norma Hukum Nasional, apabila norma-norma Hukum Islam itu sesuai dan dapat menampung kebutuhan seluruh lapisan rakyat Indonesia.⁷

Dalam hal ini penyusun sangat tertarik dengan tema nazir wakaf dengan membandingkan antara wacana Fiqh Klasik dan UU No.41 Tahun 2004 karena meskipun undang-undang ini juga bersumber pada Hukum Islam akan tetapi telah mengalami perubahan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia sekarang. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan di antara asas-asas dan kaidah fiqh itu sangat sesuai untuk keadaan masa lampau, tetapi tidak cocok lagi untuk masa sekarang atau khusus misalnya, untuk keadaan dan tempat tertentu seperti Indonesia ini.

Dapat dilihat bahwa bangsa Indonesia mayoritas penganut Mazhab Syafi'i dalam hal keagamaan. Namun, apabila dalam hal nazir wakaf, Mazhab Syafi'i kurang begitu memperhatikan masalah kesejahteraan nazir terutama dalam hal upah atau gaji. Karena Syafi'i berpendapat bahwa tanggung jawab *mutawalli* terhadap urusan wakaf itu seperti seorang wali terhadap anak kecil, ia tidak berhak mengambil (hartanya) melainkan hanya secukupnya dan harus dengan cara yang ma'ruf atau tidak memaksa. Bagaimana jika hal ini dikaitkan dengan kondisi sosial kemasyarakatan sekarang.

⁷ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).hlm. 248

Misal lainnya lagi, cara pemilihan nazir wakaf dalam fiqh klasik adalah *waqif* menunjuk seseorang untuk menjadi nazir atas benda wakafnya bahkan si *waqif* sendiri bisa menjadi nazirnya (nazir perorangan). Berbeda dengan isi pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa nazir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit tiga orang yang salah seorang diangkat menjadi ketua. Yang menjadi pertanyaan kemudian, apa yang menjadi faktor penyebab dari semua pembaruan peraturan yang terjadi itu.

Pertanyaan di atas penting untuk dicari jawabannya, mengingat nazir sebagai pemegang kunci maju mundurnya, berhasil tidaknya, dan sampai tidaknya harta wakaf dan sebagai amanah dari *waqif* yang harus dijaga dan dikembangkan sesuai dengan tujuannya. Serta kaitannya dengan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejauhmana peran pemerintah mewujudkan cita-cita dan harapan untuk mensejahterakan rakyat umumnya dan nazir khususnya melalui UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf ini agar tercapai terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan perwakafan di masa sekarang dan masa yang akan datang.

B. Pokok Masalah

Dari paparan di atas, terdapat beberapa masalah yang akan dikaji dalam studi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan dan peran nazir wakaf dalam fiqh klasik dan UU No. 41 Tahun 2004?
2. Bagaimanakah persamaan dan perbedaan tentang nazir wakaf dalam wacana fiqh klasik dan UU No.41 Tahun 2004?
3. Bagaimanakah pembaruan sistem kenaziran dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap wacana fiqh klasik di Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan tentang kedudukan dan peran nazir wakaf dalam wacana fiqh klasik dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004.
2. Untuk mendiskripsikan persamaan dan perbedaan tentang nazir wakaf dalam fiqh klasik dan UU No. 41 Tahun 2004.
3. Untuk mendiskripsikan wacana pembaruan dalam sistem kenaziran dalam UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap wacana fiqh klasik di Indonesia.

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Sebagai salah satu upaya untuk mengisi kelangkaan dalam fiqh muamalah dikhususkan pada pembahasan nazir wakaf dalam wacana fiqh klasik dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi khazanah pemikiran Hukum Islam.

2. Dapat memberi pemahaman baru yang lebih tepat dan baik, serta dapat dijadikan pijakan bagi peneliti yang akan datang. Dan tentu saja penelitian ini juga ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam pada fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang perwakafan terutama dalam sistem kemenejerialan pengurus atau nazir terhadap benda wakaf semakin marak diperbincangkan. Hal ini disebabkan karena wakaf merupakan aset nasional yang harus dikelola dan dikembangkan dengan sebaik baiknya.

Telaah pustaka ini didasarkan dari karya terdahulu, baik yang berhubungan dengan kajian nazir wakaf maupun karya lain yang berhubungan telaah wakaf.

Beberapa referensi yang dapat dijadikan sebagai acuan telaah pustaka antara lain dalam skripsi karya Rima Melati, "Wakaf Uang studi Komparasi antara Hukum Islam dengan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf,"⁸ menjelaskan tentang konsep perwakafan di dalam Hukum Islam dan Undang-undang wakaf terutama dalam wakaf tunai sebagai alternative pengembangan wakaf produktif yang berperan penting dalam bidang ekonomi negara.

⁸ Rima Melati, "Wakaf Uang Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004," *Skripsi* Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2007)

Mukhsonah Nur Faidah, "Wakaf Tanah Milik dan Permasalahannya di Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap",⁹ memaparkan tentang kondisi wakaf tanah milik di Kecamatan Cimanggu dari sudut jaminan hukum dan pengelolaan *nāzir* yang benar-benar dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap benda wakaf yang diamanahkan padanya dengan mentaati hukum Allah dan mematuhi peraturan wakaf yang berlaku, dengan cara mensertifikatkannya. Sehingga nazir dapat menyelamatkan tanah wakaf dari sengketa.

Dalam workshop International Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif,¹⁰ terkover berbagai tulisan tentang pengelolaan wakaf produktif. Di antara tulisan tersebut berjudul, "Wakaf Dalam Syari'at Islam" karya M. Anwar Ibrahim. Dalam uraiannya, tulisan ini meninjau konsepsi wakaf dalam khazanah pemikiran klasik dan meneliti adanya kemungkinan adanya konsep wakaf produktif dalam pemikiran fiqh. Intinya, ia menekankan bahwa sebagaimana terlihat dalam rentan sejarah, wakaf produktif merupakan sebuah sistem pengelolaan wakaf yang telah dijalankan oleh umat Islam. Maka, ketika sekarang ini muncul gagasan untuk mengembangkannya sebagai Sistem

⁹ Mukhsonah Nur Faidah, "Wakaf Tanah Milik Dan Permasalahannya DiKecamatan Cimanngu Kabupaten Cilacap," *Skripsi* Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1998)

¹⁰ Acara dilaksanakan oleh IIIT Indonesia (*International Institute of Islamic Thought Indonesia*) bekerjasama dengan Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Depag RI di Wisma Haji Batam pada 7-8 Januari 2002

Ekonomi Islam, maka usaha ini bisa dimulai dengan meneliti terlebih dahulu konsepsi wakaf dalam pemikiran ulama klasik.¹¹

M. Habib Chirzin melalui makalahnya “Wakaf Sektor Ketiga sebagai Sumber Pembangunan Umat: Jaringan dan Kerjasama”, menjelaskan tentang pemikiran, inovasi, dan pembangunan wakaf di dunia Islam karena perannya yang sangat mengesankan. Menerangkan pula tentang upaya menjadikan wakaf sebagai sektor ketiga, di samping sektor profit dan sektor negara sebagai sumber pembangunan umat.¹²

Adapun artikel yang memuat tentang majemen nazir wakaf adalah “Nazir dan Manajemen Pendayagunaan Tanah Wakaf”, karya Abdul Gofar¹³, membahas tentang wakaf dan nazir wakaf dalam peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia sebelum UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Artikel lainnya berjudul “Nazir Wakaf”, karya Uswatun Hasanah¹⁴, yang hanya mengulas secara singkat tentang tugas nazir terhadap wakaf benda tidak bergerak saja dalam fiqh klasik.

¹¹ M.Anwar Ibrahim, “Wakaf Dalam Syari’at Islam”, Makalah disampaikan pada *Workshop International Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002.

¹² Lihat lebih lanjut M. Habib Chirzin, “Wakaf, Sebagai Sumber Pembangunan Umat: Jaringan dan Kerjasama”, Makalah disampaikan pada *Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam 7-8 Januari 2002, hlm. 149

¹³ Abdul Ghofar, “Nazir dan Pendayagunaan Tanah Wakaf”, artikel dari *Majalah Mimbar Hukum*, Nomor.41 Tahun X. 1999.

¹⁴ Uswatun Hasanah, “Nazir Wakaf”, dari *Majalah Modal No.II* . Tanggal 1 September 2003

Dengan melihat paparan-paparan di atas terlihat bahwa kajian yang menyoroti tentang nazir wakaf dalam analisis perbandingan wacana antara fiqh klasik dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf belum dilakukan. Dengan demikian masih terbuka peluang untuk dilakukannya penelitian baru.

E. Kerangka Teoritik.

Hukum wakaf berasal dari Hukum Islam (fiqh) yang telah menjadi Hukum Nasional, maka penyusun memilih landasan teorinya dengan teori *tajdīd*, yang dicetuskan oleh Rasjidi¹⁵, yang menyatakan bahwa Hukum Islam bersifat dinamis, terhadapnya selalu diadakan *tajdīd* atau pembaruan. Terjadinya pembaruan dikarenakan adanya ketidaksesuaian suatu hukum terhadap situasi dan kondisi perkembangan masyarakat saat ini.

Untuk itu pembacaan ulang wacana fiqh klasik tentang nazir sangat penting. Yang dimaksud wacana disini adalah melihat atau memahami sesuatu dengan menggunakan teknik internal yang meliputi teks dan konteks. Sedang teknik eksternal antara lain dengan pemahaman yang mendalam tentang konteks tutur yang menjadi latar belakang terjadinya suatu wacana. Adapun batasan dari maksud Fiqh Klasik yang dibahas di sini adalah pendapat tokoh Imam as-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan beberapa pendapat ulamanya pada masa pengkodifikasian fiqh.¹⁶

¹⁵ Dikutip dari Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 75

¹⁶ Mun'im A Sirry, *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 68

Sedangkan dalam teori tajdidnya, Masjfuk Zuhdi mengatakan terdapat tiga unsur yang saling berhubungan, yaitu: *pertama, al-I'ādah* artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiah kepada sumber ajaran agama Islam yaitu al-Quran dan Hadis. *Kedua, al-Ibānah* artinya purifikasi atau pemurnian ajaran agama Islam dari segala macam bentuk bid'ah dan khurafat serta pembebasan berpikir (liberalisasi) ajaran Islam dari fanatik mazhab, aliran, ideology yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. *Ketiga, al-Ihya* artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbarui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam.¹⁷ Dengan demikian sesuatu itu disebut baru (adanya pembaruan) apabila dilakukan *al-i'ādah, al-ibānah*, dan *al-ihya* dengan melalui proses ijtihad.

Ijtihad sangat diperlukan terutama dalam bidang muamalah kemasyarakatan karena bidang ini hanya diberikan tuntunan secara global dalam al-Quran. Dalam hal nazir wakaf merupakan salah satu bidang muamalah kemasyarakatan yang perlu diberikan tuntunan pelaksanaannya dengan jalan ijtihad. Menurut Azhar Basyir, dalam hukum Islam terdapat metode-metode sebagai bagian dari metode ijtihad, seperti metode *al-Istihsan, al-Ishtishab, al-'Urf*, dan *al-Masalih Mursalah*.¹⁸ Seperti dalam kaidah fiqhiyah disebutkan:

¹⁹ لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

¹⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Indonesia Tinjauan Dari Aspek Metodologis, Legalisasi, Dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 148

¹⁸ Dikutip dari Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, hlm. 76

¹⁹ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.107

Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyah, nazir memiliki beban amanah yang tidak ringan karena di samping mewujudkan niat para *waqif* yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, juga pertanggungjawaban secara vertikal kepada Allah baik sebagai pribadi maupun kelompok. Hal ini tersurat dalam firman Allah

ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي
من يشاء ولتسئلن عما كنتم تعملون²⁰

Di dalam hadis juga telah ada landasan tentang amalan manusia yang bernilai kekal. Sabda Rasulullah saw:

إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد
صالح يدعو له²¹

Di dalam pembahasan pengelolaan wakaf oleh nazir wakaf juga berhubungan erat dengan lima tujuan Hukum Islam (*al-Maqāsidu al-Syarī'ah*) yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seorang *nāzir* sangat memegang amanahnya dengan sungguh-sungguh maka, harta wakaf akan sampai pada tujuannya, begitu pula sebaliknya.

²⁰An-Nahl (16): 93

²¹ Imam Muslim, *Sahīh Muslim*, Kitab Wasiat Bab Mā Yulḥaqa al-Insāna min aṣ-Ṣawwābi Ba'da Wafātihi, (Beirut:Dār al-Fikr, 1972), II:14. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah

Meskipun nazir dibebani dengan tugas dan kewajiban yang sangat berat namun, ia pun berhak menerima imbalan atas jasanya dalam mengelola harta wakaf yaitu berupa upah atau gaji. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah:

أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه^{٢٢}

Adapun dalam hal manajemen nazir, Nabi Muhammad SAW sebenarnya telah mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu termasuk masalah yang terkait dengan manajemen jika dilakukan dengan mengikuti empat sifat minimal yang dimiliki oleh Nabi, yaitu: *Amānah*, *Ṣiddīq*, *Faṭānah*, dan *Tablīg*, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang profesional. Bahkan dalam hadis Rasulullah sendiri menyatakan bahwa segala urusan haruslah diserahkan kepada orang yang benar-benar sesuai dengan kemampuan yang dia miliki.

إذا أسند الأمر الى غير أهله فانتظر الساعة^{٢٣}

Peraturan atau ketentuan tentang nazir pada beberapa pasal yang terdapat dalam Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf terutama dalam pasal yang mengatur masalah nazir dan dalam Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 yang menitik beratkan pada pasal-pasal tentang nazir.

F. Metode Penelitian

²² Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab al-Ahkam Bab Ajr al-Ajrāi, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 2483, Riwayat Ibnu Majah dari ‘Abdullah bin Umar. Dikutip dari Ahmad Azar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 183

²³ Imam Abi Abdullah al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (ttp: Dar al-Fikr, t.t.) Kitab Raqāq Bab al-Amānah No 6015, Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah

Dalam melakukan sebuah penelitian metode mempunyai fungsi yang sangat penting untuk menemukan, merumuskan, menganalisa, dan memecahkan masalah yang sedang diteliti. Dengan metode yang tepat akan menghasilkan karya ilmiah yang lebih terarah dan optimal. Adapun penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library Research*). Maksudnya, metode kajian yang digunakan untuk mencari data dengan cara membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi bahan dalam penulisan skripsi sekaligus pembahasan permasalahan. Dengan penelitian pustaka, diperoleh data-data yang dikumpulkan dari buku-buku, makalah-makalah ilmiah, ensiklopedi dan artikel yang dipandang relevan dengan bahan penelitian. Data tersebut disebut literatur dan menjadi bahan utama penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Secara keseluruhan penelitian ini adalah penelitian pustaka. Karena pengumpulan data primer diperoleh melalui penelusuran data-data di perpustakaan. Diantara data primer yang dijadikan rujukan adalah kitab *Muhādarat fī al- Waqf* karya Muhammad Abu Zahrahh, *Fathul Wahāb* karya Abu Yahya Zakaria Anshori, *Fathul Qadīr* karya Imam Kamaluddin ibn Humām al-Hanafi, *Hukum Wakaf* karya Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* karya M. Daud Ali, *Manajemen Wakaf*

Produktif karya Mundzir Qahaf, dan buku Hukum Islam dan Pluralitas Sosial karya Said Agil Husin Munawar, serta Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Dengan demikian penelitian ini pertama, memaparkan keberadaan nazir wakaf dalam wacana fiqh klasik dan Undang-Undang No.41 tahun 2004. Dan kedua, menganalisis persamaan dan perbedaan yang terdapat pada fiqh klasik dan UU No.41 tahun 2004 dalam membahas nazir wakaf tersebut serta menganalisis perbaharuan yang terjadi dalam Undang-Undang Wakaf sekarang.

4. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, yaitu dengan mendekati masalah untuk melihat apakah sesuatu itu baik atau buruk, sah atau batal, sesuai atau tidak antara yang ada dalam nas al-Quran, hadis serta kaidah-kaidah fiqh dengan melihat konteks masyarakat yang ada.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipakai adalah analisis wacana yang menggunakan teknik internal dan eksternal. Teknik internal yang meliputi teks dan konteks.

Sedang teknik eksternal antara lain dengan pemahaman yang mendalam tentang konteks tutur yang menjadi latar belakang terjadinya suatu wacana. Sesudah data yang diperlukan terkumpul, data tersebut akan dianalisa berdasarkan pada rumusan analisis penelitian yang menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan fenomena objek penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bagian dengan beberapa sub bab, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan pembahasan yang utuh dan sistematis. Dalam pemaparan nantinya penyusun akan mengacu pada sistematika dibawah ini.

Bab pertama, adalah Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas dan menjelaskan gambaran umum tentang wakaf sebagai dasar ontologi wakaf, sehingga akan memperoleh suatu kejelasan tentang hakikat wakaf. Di dalam sub babnya yang pertama, akan mengulas tentang konsep wakaf secara umum mulai dari pengertian, rukun-rukunnya, macam harta wakaf, macam wakaf, dan pemilikan harta wakaf. Sub bab yang kedua, membahas tentang sejarah perkembangan perwakafan di Indonesia, dimulai dari tinjauan wakaf sebelum kemerdekaan RI sampai tinjauan wakaf setelah kemerdekaan RI sebelum UU no. 41 Tahun 2004.

Bab Ketiga, menjelaskan tentang nazir wakaf dalam perspektif Fiqh Klasik dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dengan adanya perbandingan yang jelas dalam bab ini, diharapkan lebih memudahkan dalam menganalisa dua variabel yang berbeda. Dalam sub babnya yang pertama mengulas tentang konsep kenaziran dalam Fiqh Klasik, yang terdiri dari pengertian, syarat-syarat nazir, pemilihan nazir, kedudukan dan kewajiban nazir, upah nazir, pemeriksaan nazir, pemecatan nazir, dasar-dasar manajemen wakaf, dan cara-cara klasik dalam mengelola wakaf produktif. Sub bab yang kedua, membahas tentang nazir wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004, yang terdiri dari pengertian, tujuan dan saran, dan substansi serta peluang-peluang pengelolaan wakaf produktif.

Bab Keempat, adalah Analisis Nazir Wakaf Studi Komparasi Dalam Wacana Fiqh Klasik Dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004. Dengan mengambil judul demikian, analisis diarahkan untuk mengetahui kedudukan dan peran nazir wakaf dan membandingkan wacana tentang persamaan dan perbedaan nazir wakaf dalam fiqh klasik dan UU No.41 Tahun 2004, sehingga dapat diketahui pembaruan-pembaruannya dalam sistem perwakafan di Indonesia khususnya.

Bab Kelima, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kedua bagian ini perlu dilakukan guna mengetahui sejauhmana penelitian ini telah berhasil dilakukan dan saran-saran apa yang mungkin disampaikan untuk penelitian lebih lanjut.

	Muslim	Hanabilah melarang nazir non muslim, kecuali mazhab Hanafiyah yang membolehkan		Islam, maka orang Islam pulalah yang harus melestarikan dan menjaga ajaran ini.
--	--------	--	--	---

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang telah diuraikan dengan panjang lebar sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wakaf merupakan *spare parts* penting yang dapat digunakan sebagai sarana pendistribusian dan pemerataan resmi rezeki Allah, guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia. Keberhasilan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tidak lepas dari peran para pengurus atau nazir yang memiliki profesionalitas dan kredibilitas yang tinggi. Karena peran nazir adalah pemegang kunci maju mundurnya, sukses tidaknya wakaf. Sedang kedudukan nazir baik dalam Fiqh Klasik sebagai pengurus atau pengelola wakaf dan bukan sebagai pemilik atas aset wakaf. Hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2006.

2. Berikut persamaan dan perbedaan nazir wakaf dalam Fiqh klasik dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004

a. Wacana nazir dalam persamaan fiqh klasik dan Undang-Undang No.41 adalah keduanya sama-sama memberikan perhatian khusus dalam hal kenaziran. *Pertama*, adanya syarat amanah bagi nazir. *Kedua*, adanya ketentuan-ketentuan nazir mulai dari syarat-syarat menjadi nazir, macam nazir, ketentuan tugas dan kewajiban, serta hak nazir. *Ketiga*, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh hakim juga turut bertanggungjawab terhadap kegiatan wakaf. *Keempat*, kedudukan nazir sebagai pengurus atau pengelola aset wakaf yang sangat penting dan bukan pemilik benda wakaf.

b. Sedangkan perbedaan antara wacana nazir dalam fiqh klasik dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004, adalah:

Dalam Fiqh Klasik:

- 1) Nazir wakaf tidak dimasukkan dalam rukun wakaf.
- 2) Syarat nazir: berakal, dewasa, adil, mampu, Islam.
- 3) Tidak ada ketentuan yang pasti mengenai upah nazir.
- 4) Macam nazir: perorangan dan kelompok atau Badan Hukum.
- 5) Masa jabatan nazir tidak terbatas.
- 6) Nazir diberhentikan oleh pihak yang mengangkatnya (*waqif*, dan mauquf '*alaih*').
- 7) Bentuk sanksi bagi nazir yang melakukan pelanggaran adalah pemecatan.

- 8) Membolehkan nazir non-muslim yang dapat dipercaya (menurut mazhab Hanafi).

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004:

- 1) Nazir wakaf dimasukkan dalam rukun wakaf.
 - 2) Tentang persyaratan nazir yang baru yaitu: WNI, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
 - 3) Hak nazir dalam menerima upah atau gaji sebesar 10%.
 - 4) Masa jabatan nazir dibatasi 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
 - 5) Macam nazir: perorangan, Badan Hukum dan nazir organisasi.
 - 6) Pemberhentian nazir dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia.
 - 7) Bentuk sanksi bagi nazir yang menyalahgunakan amanah berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.
 - 8) Tidak ada ketentuan untuk nazir non muslim.
3. Pembaharuan yang terjadi dalam sistem kenaziran

Adapun produk dari pembaharuan Hukum Islam (fiqh klasik) terutama di Indonesia tentang wakaf adalah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Isi dari perubahan hukum wakaf itu antara lain, adanya lembaga khusus atau independen yang bertanggung jawab dalam kepengurusan wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), ketentuan wakaf secara umum, seperti, ketentuan tentang macam-macam benda wakaf beserta cara pelaksanaannya, serta ketentuan kenaziran

lain seperti, syarat-syarat nazir wakaf, hak dan kewajiban nazir, macam-macam nazir, adanya sanksi pidana dan sanksi administrasi bagi para pengurus (nazir) yang melanggar.

B. Saran-saran

1. Sistem perwakafan di Indonesia telah banyak mengalami perkembangan dan pembaharuan. Bersamaan dengan perubahan pemahaman tentang konsep wakaf dan di dukung perubahan sosial masyarakat yang dahulunya bersifat konsumtif kini telah menuju era wakaf produktif. Dengan adanya Undang-Undang ini diharapkan semua perihal pembaharuan wakaf dapat *tercover*. Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf hendaknya segera disosialisasikan kepada seluruh masyarakat terutama nazir (pengelola) wakaf, sehingga tidak ada lagi *miss management* yang terjadi.
2. Kualifikasi keprofesionalan nazir dalam pengelolaan wakaf harus benar-benar diperhatikan dan dapat direalisasikan dengan baik. Dalam syarat-syarat nazir sebaiknya dicantumkan syarat bahwa nazir harus mempunyai kompetensi atau keahlian dalam pengelolaan harta wakaf yang diamahkan kepadanya. Hal ini dibutuhkan kerjasama yang baik antara pihak pemerintah dan pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf tersebut. Sehingga profesi nazir tidak dilihat sebelah mata. Padahal peran nazir sangatlah penting dalam sukses tidaknya wakaf tersebut.

3. Alangkah baiknya apabila peraturan tentang perwakafan yang ada di setiap Negara muslim memiliki standar atau rujukan Undang-Undang Internasional.
4. Sebagai umat Islam yang baik, maka wajib mentaati dan melaksanakan Undang-Undang Wakaf ini sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadis.

C. Kata Penutup

Demikian uraian panjang lebar yang membahas tentang nazir wakaf studi komparasi dalam analisis wacana antara fikih klasik dan UU No.41 Tahun 2004. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan karya ilmiah berupa skripsi ini, tentunya masih banyak dijumpai kekurangan-kekurangan disana sini dan masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI, *al-Quran al- Karīm dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, t.t.

Hadis

CD-ROM Mausu'ah al-Hadis al-Syarīf

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972

Muslim, al-Imam, *Terjemah Hadis Muslim*, Selangor: Klang Book Centre, 1997

Hassan, A , *Terjemah Bulughul Marām*, Bandung: Diponegoro, 2001

Fiqh dan Ushul Fiqh

Alabij, Drs. H, Adijani al-, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 2006

Anshari, Abu Yahya Zakariya al-, *Fath al- Wahab Bisyarkhi Manhaji at-Ṭhullāb*, 2 juz (ttp: Menara Quds, tt)

Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media. 2005.

Arief, Abd, Salam, *Pembaruan-Pembaruan Hukum Islam antara Fakta dan Realita Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Asyhar, Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987.

Depag RI, *Fiqih Wakaf*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Depag RI. 2006.

Depag RI, *Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2006.

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press. 2005.

Hasan, K.N. Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlās. 1995.

Humām, Ibnu al-, *Syarh Fathu al-Qadīr*, 10 juz, Ttp: Dār al-Fikr, t.t.

Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, Dirjen Bimas Islam dan Haji Departemen Agama RI, 2004.

Manan, Abdul, Reformasi *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Mannan, Abdul, *Sertifikat Wakaf Tunai; sebuah inovasi Instrumen Keuangan Islam*. Jakarta: CIBER PKTTI-UI, 2006.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera. 2001.

Muhammad, Drs.H Abubakar, *Subulussalam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.

Munawar, Said, Agil, Husin al-, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.

Nasution, Mustafa E, "*Wakaf Tunai: Strategi Untuk Mensejahterakan dan Melepaskan Ketergantungan Ekonomi*", Makalah ini disampaikan pada *Workshop International Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif* di Wisma Haji Batam, 7-8 Januari, 2002.

Praja, Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran Hukum dan Perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.

Pedoman Pengelolaan *Wakaf Tunai*, Dirjen Bimas Islam dan Haji Departemen Agama RI. 2004.

Pedoman Pengelolaan *Dan Pengembangan Wakaf*, Dirjen Bimas Islam dan wakaf Departemen Agama RI, 2006.

Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia, Dirjen Bimas Islam Dan Haji Departemen Agama RI, 2003.

Rasyid, Sulaiman, *Fikih Islam*, Jakarta: Attahiriyah, t.t.

Rofiq, Drs. Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, 17 jilid , Bandung: PT Al-Ma'arif. t.t.

Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa. 2002.

Zahra, Muhammad Abu, *Muhāḍarāt Fī al-Waqf*, Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1971.

Zuhri, Mohammad, *Tarjamah Tarikh Tasyrik Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Indonesia: Darul Ihya, t.t.

Lain-lain

Moeloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Karya, 1989.

Shofa, Burhan Ash-, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1996.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito, 1990, Cet.IV.

Undang-Undang

Undang-Undang Wakaf, Bandung: Fokusmedia. 2007.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Arkola, tt.